




[K]

1.) Apabila hukum benda mempunyai system tertutup dan diatur dalam buku II KUHPerdata, maka hukum perikatan memiliki system terbuka yang diatur dalam buku III KUHPerdata Pasal 1338(1) KUHPerdata serta (sinyal semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya).

2.) Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah orang yang membuat perjanjian secara otomatis yang namanya perjanjian sehingga menimbulkan suatu perikatan.

3.) Apabila seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah melalui urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk mengerjakan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, penyelesaian tersebut diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan zaakwaaarneming.

4.) Perikatan dengan ketentuan waktu bertalar belakang dengan Perikatan bersyarat karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang pasti terjadi, hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan.

5.) Dalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badruzaman (2001:30), selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas "kepastian" ^{kepastian} yang menyatakan resiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

Pertanyaan Perikatan

1. Isi Pasal 1237 yang berbunyi: "Dalam hal adanya perikatan ~~tertentu~~ memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semaksimal perikatan dilakukannya adalah tanggung jawab si berpiutang, jika si berutang lalai atau menyerahtulkannya, maka semaksimal kebendaan adalah atas tangguannya".

Isi Pasal 1444 KUHPerdata, ialah: Apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, hapuslah perikatannya asal barang itu musnah/hilang di luar salahnya si berutang.

dandebelum ia lalai menyerahkannya.

kelebihan

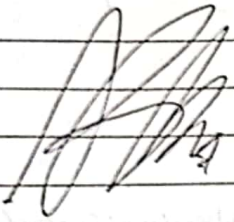
• Dari kedua pasal tersebut adalah bahwa ^{jika} barang yang menjadi objek perikatan musnah karena suatu sebab, maka resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi. Jika barang yang menjadi objek perikatan musnah karena suatu sebab yang tidak disebabkan oleh debitur, maka perikatan tersebut dapat dibatalkan sesuai dengan pasal 1297 KUHPerdata.

2.2 Overschmacht (Force Majeure): Bahwa debitur yang tidak memenuhi suatu perikatan wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat dihindari, bila mana keadaan ia dapat mengemulikan suatu de sang yang menimbulkan pertukarnya.

Teori tentang Overmacht ada 2 yaitu:

1. Teori Geen dwang (no compulsion), menyatakan bahwa Overmacht adalah suatu tidak mungkin melakukan penunjukan prestasi yang diperjanjikan.
 2. Teori Penghapusan atau peniadakan kesalahan (afwysingheid van schuld), yaitu ajaran yang mengatakan dengan adanya Overmacht terhapuslah kesalahan yang telah dilakukan tidak bisa dipertanggung jawabkan.
- Risiko, menurut Schubert (1984:24), Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak.

• Somasi adalah syarat utama untuk adanya wanprestasi.

 DZAU